



**BLK KOMUNITAS PONDOK PESANTREN ROUDLOTUL HIDAYAH**

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAN SOSIAL "DARUT TAUHID"**

Email : [blkk.proudlotulhidayah@gmail.com](mailto:blkk.proudlotulhidayah@gmail.com) telp 085852568770

Sekretariat : Jln.Pondok,Dsn.Pakis Wetan,Trowulan,Mojokerto

---

**KEPUTUSAN KETUA BLKK ROUDLOTUL HIDAYAH**

**NOMOR : 18 / BLKK.PPRH / XII /2024**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR ROUDLOTUL HIDAYAH**

**KETUA BLKK ROUDLOTUL HIDAYAH**

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua BLKK Roudlotul Hidayah tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Roudlotul Hidayah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- KESATU** : Pembentukan **Lembaga Inkubator Roudlotul Hidayah**
- KEDUA** : Pembentukan Lembaga Inkubator Roudlotul Hidayah Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;
  - b. Menciptakan usaha baru;
  - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
  - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
  - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
  - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA** : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 27 Desember 2024

Ketua BLKK PP ROUDLOTUL HIDAYAH



H. MAS UD, SE., MM.

NIP.



**BLK KOMUNITAS PONDOK PESANTREN ROUDLOTUL HIDAYAH**

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAN SOSIAL "DARUT TAUHID"**

Email : [blkk.proudlotulhidayah@gmail.com](mailto:blkk.proudlotulhidayah@gmail.com) telp 085852568770

Sekretariat : Jln.Pondok,Dsn.Pakis Wetan,Trowulan,Mojokerto

---

---

**KEPUTUSAN KETUA BLKK PP ROUDLOTUL HIDAYAH**

**NOMOR : 19 / BLKK.PPRH / XII /2024**

Tentang

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA  
INKUBATOR ROUDLOTUL HIDAYAH.**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Roudlotul Hidayah serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Roudlotul Hidayah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Roudlotul Hidayah

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Roudlotul Hidayah;

KEDUA : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Roudlotul Hidayah dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto  
Pada tanggal 27 Desember 2024  
Ketua BLKK PP Roudlotul Hidayah



H. MASUD, SE., MM.

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KETUA BLKK PP ROUDLOTUL HIDAYAH**

Nomor : 19 / BLKK.PPRH / XII /2024

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Roudlotul Hidayah

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR  
ROUDLOTUL HIDAYAH**

<b>No.</b>	<b>N a m a</b>	<b>Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator</b>
1.	Ahmad Zainudin	Ketua
2.	Nur Kholifah	Manajer
3.	Muchtadin	Bidang program
4.	Luluk Nur Indah K	Bidang pendanaan
5.	Zainal Abidin	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Ichi Anita Rosiana	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di Mojokerto  
Pada tanggal 27 Desember 2024

Ketua BLKK PP ROUDLOTUL  
HIDAYAH



H.MAS'UD,SE.,MM.



**RAHMAT SANTOSO, S.H**  
**NOTARIS**

**DAN**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)**

---

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI

NOMOR : AHU - 262 - AH. 02. 01. TH. 2008 TGL. 21 MEI 2008

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI.

NOMOR : 106 / KEP -17.3 / III / 2011 TGL. 21 MARET 2011

---

Salinan Akta : PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAN SOSIAL DARUT TAUHID

TROWULAN MOJOKERTO

Tanggal : 29 MARET 2021

Nomor : 04.-

Jln. Raya Brangkal No 673 Mojokerto

Telp./ Fax. : (0321) 387 150

Email : ras\_sby@yahoo.com

**RAHMAT SANTOSO, SH**  
NOTARIS KABUPATEN MOJOKERTO

**AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**  
**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAN SOSIAL DARUT TAUHID**  
**TROWULAN MOJOKERTO**  
**NOMOR : 04.-**

- Pada hari ini, **Senin, tanggal 29 (duapuluh sembilan) Maret 2021** ---  
(duaribu duapuluh satu) Pukul **09.00-10.00 (sembilan sampai -----**  
**sepuluh) Waktu Indonesia Bagian Barat.** -----

Menghadap kepada saya, **RAHMAT SANTOSO, Sarjana Hukum,** ---  
Notaris di Kabupaten Mojokerto, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---  
saya, Notaris kenal dan akan disebut dibagian akhir akta ini : -----

1. **Tuan SYAFI'I, Wiraswasta, lahir di Temanggung, pada tanggal 12** --  
(duabelas) Maret 1959 (seribu sembilanratus limapuluh sembilan), --  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Pakis Wetan, --  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Pakis, Kecamatan ---  
Trowulan, Kabupaten Mojokerto, dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (N.I.K) : 3516121203590002 ; -----

2. **Tuan MOCH. NAFIK, S.Pd.I, Wiraswasta, lahir di Jombang, pada** --  
tanggal 20 (duapuluh) Juni 1981 (seribu sembilanratus delapanpuluh --  
satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Keras, ---  
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Desa Keras, Kecamatan ---  
Diwek, Kabupaten Jombang, dengan Nomor Induk Kependudukan --  
(N.I.K) : 3576012006810005 ; Pada saat ini sedang berada di -----  
Mojokerto. -----

3. **Nyonya NURUL HIDAYAH, Guru, lahir di Mojokerto, pada tanggal** --  
12 (duabelas) April 1980 (seribu sembilanratus delapanpuluh), Warga --  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Pakis Wetan, Rukun --  
Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Pakis, Kecamatan Trowulan, -  
Kabupaten Mojokerto, dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) :  
3516125204800006 ; -----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----  
- Penghadap, menerangkan bahwa **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM** -



**DAN SOSIAL DARUT TAUHID TROWULAN MOJOKERTO --**

Didirikan dalam akta pendiriannya nomor 02.-, tertanggal 09 (sembilan)-  
Januari 2012 (duaribu duabelas), yang Anggaran dasarnya dibuat -----  
dihadapan BUDI RIYANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten ----  
Mojokerto, dan telah mendapatkan pengesahan badan hukum Yayasan --  
dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --  
tertanggal 24 (duapuluh empat) April 2012 (duaribu duabelas) Nomor ---  
AHU-1935 .AH.01.04.Tahun 2012, berdasar ketentuan hasil Rapat ---  
Pengurus **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAN SOSIAL DARUT  
TAUHID TROWULAN MOJOKERTO** pada tanggal 09 (sembilan) -  
Maret 2020 (duaribu duapuluh) dihadiri Badan Pendiri, Badan Pengawas,  
Badan Pembina dan Badan Pengurus Yayasan, sebagaimana dituangkan -  
dalam Berita Acara Rapat telah sepakat dan setuju untuk melakukan ----  
perubahan Badan Pengawas, Badan Pembina, Badan Pengurus Yayasan -  
dan penambahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Yayasan menjadi --  
sebagai berikut : -----

**----- MAKSUD DAN TUJUAN -----**

**----- Pasal 2 -----**

- Yayasan ini mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -----
1. Sosial ; -----
  2. Keagamaan ; -----
  3. Kemanusiaan ; -----
  4. Ekonomi ; -----

**----- KEGIATAN -----**

**----- Pasal 3 -----**

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan -----  
menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----
1. Di bidang Sosial : -----
    - a. Menyelenggarakan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) meliputi :
      1. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) ; -----
      2. Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS LU) ; -----
      3. Lembaga Kesejahteraan Sosial Disabilitas (LKS ODK) ; -----
      4. Lembaga Kesejahteraan Sosial Berkebutuhan Khusus ; -----

- 5. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan  
Hukum ;
- 6. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Penyalah Gunaan atau/  
Korban Narkoba ;
- b. Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal, -  
baik yang bersifat Jasmani dan Rohani, -
  - Pendidikan Formal antara lain :
    - 1. Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) ;
    - 2. Pendidikan Dasar (SD-MI) ;
    - 3. Pendidikan Menengah (SMP-MTs) ;
    - 4. Pendidikan Atas (SMA, SMK, MA) ;
    - 5. Pendidikan Ma'had' Aly (Pendidikan Tinggi) ;
  - Pendidikan Non Formal antara lain :
    - 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
    - 2. Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA) ;
    - 3. Madrasah Diniyah (MADIN) ;
    - 4. Pondok Pesantren ;
    - 5. Program Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) / Majelis ---  
Ta'lim ;
    - 6. Taman Belajar Masyarakat (TBM) ;
    - 7. Wajib Belajar Pendidikan Dasar (WAJARDIKDAS) ;
    - 8. Perpustakaan ;
    - 9. Kursus Komputer ;
    - 10. Kesenian Daerah ;
    - 11. Pendidikan Kesetaraan (Paket A,B,C) ;
- c. Menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa dan Lemah Mental. ---
- d. Menyelenggarakan Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda. --
- e. Menyelenggarakan Rumah Sakit, Poli klinik dan Laboratorium. ---
- f. Menyelenggarakan Pendidikan dan apresiasi dibidang seni dan ---  
budaya. ---
- g. Menyelenggarakan pembinaan untuk kemajuan di bidang ---  
olahraga. ---
- h. Menyelenggarakan pusat pendidikan dan latihan (Diklat). -----

- i. Melakaukan Penelitian dan Observasi untuk kemajuan ilmu -----  
pengetahuan. -----
- j. Studi Banding peningkatan kegiatan dalam bidang pengetahuan ---  
dan Kebudayaan. -----
- k. Mengusahakan terbentuk Pendidikan Formal dan Nonformal, baik  
yang bersifat Jasmani dan Rohani. -----
- l. Mengusahakan Terangkatnya taraf Pendidikan pada Anak-anak ---  
yang tidak mampu, yaitu Piatu dan Berkebutuan Khusus. -----
- m. Beasiswa bagi siswa yang kurang mampu. -----
- n. Pengasuhan anak yatim. -----
- o. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat (POKMAS). -----

- 2. Di bidang Kemanusiaan: -----
  - a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam seperti banjir, tanah  
longsor, kebakaran, gunung meletus. -----
  - b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang. -----
  - c. Memberikan perlindungan dan bantuan kepada tuna wisma, fakir -  
miskin dan gelandangan. -----
  - d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah. -----
  - e. Memberikan perlindungan konsumen. -----
  - f. Memberikan pelestarian lingkungan hidup. -----

- 3. Di bidang Keagamaan: -----
  - a. Pemberdayaan Remaja Masjid (Remas). -----
  - b. Pengembangan Sarana Ibadah (Masjid). -----
  - c. Pengembangan Sarana Ibadah (Musholla). -----
  - d. Menyelenggarakan Pondok Pesantren dan tempat pengajian. -----
  - e. Menyelenggarakan Pendidikan Agama (Formal, Non Formal), -----
  - f. Mengadakan Penelitian, Seminar, ceramah-ceramah dan -----  
karya-karya keagamaan. -----
  - g. Menerima dan menyalurkan infaq dan sedekah. -----
  - h. Studi Banding peningkatan kegiatan dalam bidang keagamaan. ---
  - i. Melakukan Syiar Keagamaan. -----

- 4. Di bidang Ekonomi : -----
  - a. Keterampilan Menjahit. -----

- b. Keterampilan sablon dan penjilidan. -----
- c. Pertanian. -----
- d. Perkebunan. -----
- e. Perikanan. -----
- f. Peternakan. -----

----- Pasal 42 -----

- (1). Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. -----
- (2). Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -----  
pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan --  
susunan sebagai berikut : -----

a. **Ketua Pembina** : **Tuan MUCH. SAMINGAN**, Petani/ atau --  
Pekebun, lahir di Mojokerto, pada tanggal 15  
(limabelas) April 1955 (seribu sembilanratus  
limapuluh lima), Warga Negara Indonesia, --  
bertempat tinggal di Dusun Pakis Wetan, ---  
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, ---  
Desa Pakis, Kecamatan Trowulan, Kabupaten  
Mojokerto, dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (N.I.K) : 3516121504550005;

**Anggota Pembina** : **Tuan SUWARDI**, Pegawai Negeri Sipil ----  
(PNS), lahir di Mojokerto, pada tanggal 11 --  
(sebelas) Agustus 1963 (seribu sembilanratus-  
enampuluh tiga), Warga Negara Indonesia, --  
bertempat tinggal di Dusun Semen, Rukun --  
Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa ----  
Tanggalrejo, Kecamatan Mojoagung, -----  
Kabupaten Jombang, dengan Nomor Induk --  
Kependudukan (N.I.K) : 3517061108630001;

**Anggota Pembina** : **Tuan KURMAIN MASKUR**, Pedagang, ---  
lahir di Rembang, pada tanggal 06 (enam) --

Januari 1968 (seribu sembilanratus enam ---  
puluh delapan), Warga Negara Indonesia, --  
bertempat tinggal di Pakis Wetan, Rukun --  
Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa ----  
Pakis, Kecamatan Trowulan, Kabupaten ----  
Mojokerto, dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (N.I.K) : 3516120601680002;

**b. Ketua Pengawas**

: **Nyonya SITI QOWIJULANA**, Guru, lahir -  
di Surabaya, pada tanggal 17 (tujuhbelas) ---  
Pebruari 1975 (seribu sembilanratus -----  
tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, --  
bertempat tinggal di Pakis Wetan, Rukun ---  
Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa ----  
Pakis, Kecamatan Trowulan, Kabupaten ----  
Mojokerto, dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (N.I.K) : 3516125702750002;

**Anggota Pengawas**

: **Nyonya RAHMAHINGSIH**, Pegawai ---  
Negeri Sipil (PNS), lahir di Mojokerto, pada  
tanggal 16 (enambelas) Pebruari 1962 (seribu  
sembilanratus enampuluh dua), Warga Negara  
Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Pakis-  
Wetan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga --  
001, Desa Pakis, Kecamatan Trowulan, ----  
Kabupaten Mojokerto, dengan Nomor Induk -  
Kependudukan (N.I.K) : 3516125602620002;

**c. Pengurus**

**Ketua**

: **Tuan SYAFI'I**, Wiraswasta, lahir di -----  
Temanggung, pada tanggal 12 (duabelas) ---  
Maret 1959 (seribu sembilanratus limapuluh-  
sembilan), Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Dusun Pakis Wetan, ---  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, ---  
Desa Pakis, Kecamatan Trowulan, Kabupaten

**Wakil Ketua**

Mojokerto, dengan Nomor Induk - - - - -  
Kependudukan (N.I.K) : 3516121203590005;  
: **Tuan MOH NAWAWI**, Petani /atau - - - - -  
Pekebun, lahir di Mojokerto, pada tanggal 05  
(lima) Juli 1982 (seribu sembilanratus - - - - -  
delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia,  
bertempat tinggal di Dusun Pakis Wetan, - - -  
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, - - -  
Desa Pakis, Kecamatan Trowulan, Kabupaten  
Mojokerto, dengan Nomor Induk - - - - -  
Kependudukan (N.I.K) : 3516120507820002;

**Sekretaris**

: **Tuan HAMIM THOHARI**, Pelajar /atau - -  
Mahasiswa, lahir di Mojokerto, pada tanggal  
27 (duapuluh tujuh) Juni 1985 (seribu - - - - -  
sembilanratus delapanpuluh lima), Warga - - -  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun  
Sirno, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga - -  
005, Desa Purwojati, Kecamatan Ngoro, - - -  
Kabupaten Mojokerto, dengan Nomor Induk -  
Kependudukan (N.I.K) : 3516052706850002;

**Wakil Sekretaris**

: **Tuan MOHAMAD JALALUDDIN**, - - - - -  
Wiraswasta, lahir di Purworejo, pada tanggal  
20 (duapuluh) Agustus 1984 (seribu - - - - -  
sembilanratus delapanpuluh empat), Warga - -  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun  
Sumbersari, Rukun Tetangga 003, Rukun - - -  
Warga 002, Desa Sumberkarang, Kecamatan  
Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, dengan - - -  
Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : - - - - -  
3516122008840001 ; - - - - -

**Bendahara**

: **Nyonya NURUL HIDAYAH**, Guru, lahir di  
Mojokerto, pada tanggal 12 (duabelas) April-  
1980 (seribu sembilanratus delapanpuluh), - -

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Dusun Pakis Wetan, Rukun Tetangga 001, --  
Rukun Warga 003, Desa Pakis, Kecamatan --  
Trowulan, Kabupaten Mojokerto, dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : -----  
3516125204800006 ; -----

**Wakil Bendahara** : **Nona ILA MAGHFIROH**, Belum /atau ---  
Tidak Bekerja, lahir di Mojokerto, pada ----  
tanggal 06 (enam) September 1999 (seribu --  
sembilanratus sembilanpuluh sembilan), ---  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Dusun Kedaton, Rukun Tetangga 004, Rukun  
Warga 002, Desa Sentonorejo, Kecamatan --  
Trowulan, Kabupaten Mojokerto, dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : -----  
3516124609990004 ; -----

(3). Pengangkatan Pembina Yayasan, ketua dan anggota Pengurus Yayasan -  
serta ketua dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh -  
masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat ---  
Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat --  
pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang. Pengurus --  
Yayasan dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak ---  
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk-  
memohon pengesahan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada-  
Instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau ----  
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan ----  
untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta ---  
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk --  
memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang-  
mungkin diperlukan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat dan diselesaikan di Mojokerto, pada hari, tanggal, bulan dan tahun  
tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya ENDANG SULISTIA NENGSEH, lahir di Mojokerto, pada tanggal 22 (dua puluh dua) Maret 1994 (seribu sembilanratus - - - - - sembilanpuluh empat) Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kedung Bendo, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Desa Gemekan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. - - - - -

2. Nona AYU NANDA FITRIANI, lahir di Mojokerto, pada tanggal 06 - (enam) Agustus 1998 (seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan), - Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kedung Bendo, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Desa Gemekan, Kecamatan - Sooko, Kabupaten Mojokerto. - - - - -

- Kedua-duanya pegawai kantor saya, Notaris sebagai saksi-saksi. - - - - -

- Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para - saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan - saya, Notaris. - - - - -

- Dibuat dengan tanpa tambahan, coretan maupun coretan dengan gantian;-

- Minuta akta ini ditanda tangani dengan SEMPURNA ; - - - - -

- - - - DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA - - - -

